



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramadarma Pakpahan Bin Ridowan Pakpahan, tempat dan tanggal lahir padang sidimpuan, 10 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mananti Sosa Jae, Mananti Sosa Jae, Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Sahdia Dly Binti Manahanan Efendi Dly, tempat dan tanggal lahir janji lobi, 02 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mananti Sosa Jae, Mananti Sosa Jae, Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin Daulay, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Huta Raja Lama, Kecamatan Sosa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 470/SK/2023/PA.Sbh tanggal 08 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahanan Efendi Dly, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Muhammad Rau Pakpahan dan Ali Bosar Harahap, dengan mahar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas sampai dengan saat ini, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Rauda Amelia Pakpahan Binti Ramadarma Pakpahan, Perempuan, lahir di Mananti Sosa Jae, pada tanggal 26 Oktober 2020;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi disebabkan Pemohon I dan Pemohon II lalai serta Pemohon II belum cukup umur;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramadarma Pakpahan Bin Ridowan Pakpahan) dengan Pemohon II (Nur Sahdia Dly Binti Manahanan Efendi Dly) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, oleh karenanya Majelis telah memeriksa keabsahan surat kuasa dari Para Pemohon, dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan terhadapnya sah untuk mendampingi Para Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang pencatatan pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada ketentuan usia minimal pernikahan bagi calon pasangan suami istri sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Keluarga atas nama orangtua Pemohon I Nomor 1221051102090005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 22 Februari 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 470/21/KD/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mananti tanggal 24 Desember 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. Nisra Harahap binti Amirruddin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, hubungan sebagai Ibu Kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2020 yang dilaksanakan di rumah saya di Desa Mananti Sosa Jae;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahan Efendi Dly, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Muhammad Rau Pakpahan dan Ali Bosar Harahap dengan mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II masih kurang umur;

2. Roni Halomoan Dly bin Manahan Efendi Dly, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon II menikah pada usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini, Pemohon II baru berusia 18 (delapan belas) tahun berjalan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2020 yang dilaksanakan di rumah saya di Desa Mananti Sosa Jae;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang juga sebagai ayah saksi bernama Manahan Efendi Dly, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Muhammad Rau Pakpahan dan Ali Bosar Harahap dengan mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan untuk menikah kepada Pemohon II dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan syarat formil dari suatu permohonan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas dalam permohonan Para Pemohon dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan surat keterangan domisili Pemohon II yang ditunjukkan oleh Para Pemohon kepada Majelis Hakim bahwa pada saat Permohonan diajukan usia Pemohon II baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa syarat usia minimum perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa term kata "*hanya*" dalam ketentuan Pasal tersebut di atas bermakna *limitatif* artinya pelaksanaan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbatas bagi calon mempelai yang telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu secara administratif, perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun tidak akan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkecuali sebelumnya telah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaitannya dengan isbat nikah, secara substantif penetapan dari pengesahan perkawinan kedudukannya sama dengan akta nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya perkawinan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, Majelis menilai bahwa isbat nikah merupakan bagian dari proses

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan berdasarkan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan fungsi penetapan pengesahan perkawinan sama dengan Akta Nikah, maka semestinya Penetapan Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) juga tidak dilaksanakan terhadap permohonan yang Pemohonnya belum mencapai minimal umur 19 (sembilan belas) tahun, terkecuali Pemohon yang masih dibawah umur tersebut sebelum melaksanakan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) telah mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif menghendaki adanya pembatasan usia minimal perkawinan, Maka akan menjadi kontraproduktif dengan kehendak Undang-Undang (hukum sebagai pengendali sosial) apabila isbat nikah diajukan oleh para pihak yang secara nyata masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan minimal usia 19 (sembilan belas) tahun harus didudukkan sebagai *legal standing* yang merupakan bagian syarat formil dalam permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II dalam perkara *a quo* baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan 6 (enam) hari pada saat pendaftaran perkara. Maka Pemohon II belum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan pengesahan (isbat) nikah di Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan permohonan Para Pemohon menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah cacat secara formil, maka sepatutnya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka pemeriksaan dianggap cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pembaruan pernikahan (*tajdid nikah*) di KUA setempat atau mengajukan kembali permohonan isbat nikah setelah Pemohon II telah cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik;

Ketua Majelis

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 488/Pdt.P/2023/PA.Sbh